`

**Journal of Innovation and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Pages: 40383-40392

# Penerapan Kode Etik Profesi Auditor Dalam Menjaga Kualitas Audit Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Drs. Rinaldi Munaf

**Yarnidar Gulo[1*], Nufidatul Mahmudah[2]**

**[1]Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia**
**[2]Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia**

Corresponding Author: nufidatulm@alqolam.ac.id

Published: Juli, 2026

## ABSTRACT

The implementation of a professional code of ethics is essential in ensuring audit quality, as it enables auditors to provide accurate assessments that faithfully reflect actual conditions. Throughout the audit process, auditors often encounter various challenges in adhering to ethical principles, induding dient pressure and potential conflicts of interest that may test their commitment to professional ethics. This study aims to explore auditors' perspectives on the implementation of the professional code of ethics in maintaining audit quality. A descriptive qualitative approach was employed through interviews with three informants at the Public Accounting Firm (KAP) of Drs. Rinaldi Munaf, consisting of a senior auditor, a junior auditor, and a partner. The findings indicate that effective implementation of the professional code of ethics plays a crucial role in maintaining audit quality. All informants agreed that adherence to the code of ethics is the primary foundation for producing high-quality, objective, and reliable audits. Audits conducted with honesty, diligence, and reliability were identified as key indicators of the successful application of ethical principles within the auditing profession. The study concludes that the consistent implementation of the professional code of ethics not only enhances audit quality but also strengthens public trust in the auditing profession.

**Keywords:** auditor, code of ethics, audit quality

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berfungsi sebagai pedoman dasar bagi akuntan publik dalam mengatur hubungan profesional dengan klien, sesama profesi, dan masyarakat. Kode etik menjadi landasan utama dalam menjaga integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional auditor sehingga mampu menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Febrianti et al., 2024).

Penerapan kode etik memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit karena berkaitan erat dengan ketepatan, objektivitas, dan keandalan hasil audit yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan. Namun demikian, berbagai pelanggaran etika profesi auditor masih kerap terjadi sehingga berpotensi menurunkan independensi auditor dan mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Yulianti et al., 2022).

Berbagai kasus kegagalan audit menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik masih menjadi tantangan dalam praktik audit. Di Indonesia, kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 mengakibatkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dikenai sanksi oleh Kementerian Keuangan karena terbukti melanggar beberapa Standar Audit (SA) yang memengaruhi opini auditor independen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Pada tingkat internasional, skandal Enron yang melibatkan Arthur Andersen menunjukkan bahwa lemahnya independensi auditor dapat menyebabkan kegagalan audit. Kasus ini mendorong lahirnya Sarbanes–

Oxley Act (SOX) tahun 2002 untuk memperkuat independensi auditor, meningkatkan pengawasan audit, dan memperbaiki tata kelola perusahaan (Coates, 2007).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya implementasi kode etik dalam menjaga kualitas audit. Febrianti et al. (2024) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik yang mencakup kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Temuan tersebut didukung oleh Yulianti et al., (2022) yang menunjukkan bahwa etika dan profesionalisme auditor merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas audit. Selain itu, Hartono et al. (2025) menemukan bahwa kode etik profesi mampu memperkuat pengaruh independensi, kompetensi, dan integritas auditor terhadap kualitas audit.

Hutomo et al., (2022:210) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan auditor terhadap kode etik, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Suryani (2020) menemukan bahwa penerapan kode etik berpengaruh positif terhadap mutu audit. Syahmina & Suryono (2026) kode etik profesi menunjukkan hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian lain oleh Lusiana et al. (2024) juga menegaskan bahwa independensi, etika, dan kompetensi auditor berkontribusi signifikan terhadap mutu audit pada beberapa KAP di Jakarta.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar studi berfokus pada pengujian pengaruh kode etik profesi auditor terhadap kualitas audit menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik, independensi, kompetensi, integritas, dan profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, pendekatan kuantitatif hanya mampu menjelaskan hubungan antarvariabel dan belum memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana auditor memahami makna kode etik profesi, menerapkannya dalam praktik audit sehari-hari, memandang perannya dalam menjaga kualitas audit, serta menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengungkap pengalaman dan pemaknaan auditor terhadap penerapan kode etik profesi dalam praktik audit. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam bagaimana auditor memahami, memaknai, dan menerapkan kode etik profesi sebagai upaya menjaga kualitas audit.

KAP Drs. Rinaldi Munaf merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang menyediakan jasa audit, perpajakan, dan konsultasi. Dalam menjalankan layanannya, KAP ini berkomitmen menjunjung tinggi standar profesional dan kode etik profesi auditor sebagai landasan dalam pelaksanaan audit. Kondisi tersebut menjadikan KAP Drs. Rinaldi Munaf sebagai konteks yang relevan untuk menggali pengalaman auditor dalam memaknai dan menerapkan kode etik profesi selama proses audit.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan pemaknaan auditor terhadap penerapan kode etik profesi dalam menjaga kualitas audit melalui wawancara mendalam dengan auditor di KAP Drs. Rinaldi Munaf. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap esensi pengalaman auditor dalam menerapkan prinsip-prinsip etika profesi serta memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik audit yang beretika dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman dan pemaknaan auditor terhadap penerapan kode etik profesi dalam menjaga kualitas audit. Pendekatan fenomenologi bertujuan mengungkap makna pengalaman hidup (*lived experiences*) partisipan terhadap suatu fenomena melalui deskripsi dan interpretasi pengalaman yang mereka alami secara langsung. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana auditor memaknai, menghayati, dan menerapkan kode etik profesi dalam praktik audit sehari-hari.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam *(in-depth interview)* dengan tiga auditor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Rinaldi Munaf yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling,* yaitu auditor yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penugasan audit dan menerapkan kode etik profesi. Berikut adalah daftar responden dalam penelitian ini:

**Tabel 1. Daftar Responden Penelitian**

| No. | Respondent Name | Position | Public Accounting Firm |
|---|---|---|---|
| 1. | RM | Partner | RM |
| 2. | AW | Junior Auditor | RM |
| 3. | FAG | Senior Auditor | RM |

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar partisipan dapat menceritakan pengalaman, persepsi, serta pemaknaannya mengenai penerapan kode etik profesi, perannya dalam menjaga kualitas audit, dan tantangan yang dihadapi selama menjalankan tugas profesional. Berikut adalah pertanyaan wawancara dalam penelitian ini:

**Tabel 2. Daftar Pertanyaan Wawancara**

| No. | Pertanyaan |
|---|---|
| 1. | Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan kode etik profesi auditor dan mengapa hal tersebut penting dalam pelaksanaan audit? |
| 2. | Dapatkah bapak/ibu memberikan contoh konkret bagaimana Anda atau auditor lain menerapkan kode etik dalam proses audit sehari-hari? |
| 3. | Menurut persepsi bapak/ibu bagaimana penerapan kode etik dalam menjaga kualitas audit |
| 4 | Apa tantangan utama yang bapak/ibu hadapi dalam menjaga kepatuhan terhadap kode etik, terutama saat berhadapan dengan tekanan dari klien atau pihak manajemen? |

Dalam penelitian fenomenologi, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan memaknai data berdasarkan pengalaman partisipan. Untuk menjaga objektivitas, peneliti melakukan *bracketing (epoche),* yaitu menempatkan sementara asumsi, pengalaman, dan pandangan pribadi agar interpretasi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan pengalaman partisipan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi transendental untuk mengungkap esensi pengalaman auditor dalam menerapkan kode etik profesi guna menjaga kualitas audit. Analisis diawali dengan *epoche* (*bracketing*), yaitu menangguhkan asumsi dan pengalaman pribadi peneliti agar fokus pada pengalaman partisipan. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi *noema* (apa yang dialami partisipan) dan *noesis* (bagaimana partisipan memaknai pengalaman tersebut), kemudian menganalisis hubungan keduanya melalui *intentional analysis*. Tahap akhir dilakukan melalui *eidetic reduction* untuk menemukan esensi pengalaman auditor dalam memaknai dan menerapkan kode etik profesi sebagai upaya menjaga kualitas audit (Moustakas, 1994).

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, *member checking*, dan ketekunan pengamatan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen yang relevan, seperti Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan dokumen pendukung lainnya, sedangkan *member checking* dilakukan dengan meminta partisipan meninjau kembali hasil interpretasi peneliti untuk memastikan kesesuaian dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Melalui teknik-teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang kredibel serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai esensi pengalaman auditor dalam memaknai dan menerapkan kode etik profesi sebagai upaya menjaga kualitas audit.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kode Etik sebagai Pedoman Moral dan Profesional Auditor dalam Menjaga Kualitas Audit

Hasil wawancara dengan narasumber pertama, yaitu pemilik Kantor Akuntan Publik yang disamarkan dengan inisial Bapak RM, menunjukkan bahwa kode etik profesi dimaknai sebagai pedoman utama yang mengarahkan auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade sebagai akuntan publik, Bapak RM memandang bahwa kode etik tidak hanya berisi seperangkat aturan yang mengikat auditor, tetapi juga menjadi landasan moral dalam memberikan layanan profesional kepada pengguna jasa.

Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut.

"Menurut saya ya, kode etik ini berupa sejumlah aturan yang digunakan sebagai acuan pengarah profesional agar memberi jasa yang memuaskan pada klien yang memakai jasanya, bagian ini penting sekali ya, dan wajib dipatuhi oleh setiap profesi yang terlibat."

Pengalaman Bapak RM menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik tidak dipahami sebatas kewajiban administratif, tetapi sebagai komitmen moral yang membentuk perilaku auditor. Pemaknaan tersebut tercermin dari praktik audit yang dilakukan di KAP, yaitu melaksanakan audit secara teliti, menjaga kerahasiaan informasi klien, menyampaikan temuan secara jujur tanpa manipulasi, serta melakukan pemeriksaan ulang (*review*) untuk memastikan hasil audit telah sesuai dengan bukti yang diperoleh. Berbagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai etika telah terinternalisasi dalam pelaksanaan audit sehari-hari.

Ketika membahas implementasi kode etik dalam situasi yang lebih kompleks, Bapak RM menekankan bahwa auditor harus mengedepankan tanggung jawab moral dibanding sekadar mematuhi aturan tertulis.

"Dalam penerapannya seorang auditor maunya tidak hanya diatur oleh seperangkat aturan yang tertulis itu tapi juga sebagai pertanggungjawaban terhadap moral dan nurani auditor agar memberikan hasil audit yang benar-benar adanya. Misal jika ditawari sejumlah uang agar memanipulasi data, di situ penerapan etika seorang auditor diuji."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi tekanan atau potensi konflik kepentingan dimaknai sebagai ujian terhadap integritas auditor. Bagi Bapak RM, kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menerapkan prosedur audit, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan kejujuran, independensi, dan objektivitas ketika menghadapi situasi yang berpotensi memengaruhi profesionalisme auditor.

Pandangan tersebut kembali dipertegas melalui pernyataan berikut.

"Berbagai etika tersebut ya… tujuannya demi hasil audit yang *real* dan apa adanya."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa esensi penerapan kode etik, menurut pengalaman Bapak RM, adalah menghasilkan audit yang mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga mampu menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Dengan demikian, kode etik dimaknai bukan hanya sebagai seperangkat norma profesi, melainkan sebagai komitmen moral yang mengarahkan auditor untuk mempertahankan integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Sumiyana et al. (2022) yang menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab etis kepada profesi, klien, dan masyarakat sehingga dituntut menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam setiap penugasan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Anam et al. (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun demikian, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara etika profesi dan kualitas audit, penelitian ini mengungkap bahwa pengalaman auditor memaknai kode etik sebagai komitmen moral yang terinternalisasi dalam perilaku profesional sehari-hari. Dari perspektif fenomenologi, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya dibentuk oleh kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi juga oleh kesadaran moral auditor dalam menjaga integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional selama proses audit.

**Kode Etik sebagai Standar Perilaku Auditor dalam Menjaga Kepercayaan Publik dan Kualitas Audit**

Informan kedua merupakan auditor junior di KAP RM yang peneliti sebut sebagai AW, berusia 27 tahun dan telah bekerja selama kurang lebih tiga tahun. Berdasarkan pengalaman profesionalnya, AW memaknai kode etik sebagai standar perilaku yang menjadi pedoman auditor dalam melaksanakan seluruh proses audit. Menurutnya, kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya menentukan bagaimana auditor bekerja, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut.

> "Kalau menurut aku pribadi, kode etik itu adalah standar perilaku auditor dalam menjalankan audit. Ketidakpatuhan pada kode etik bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan publik bahkan bisa menerima tuntutan hukum juga."

Pengalaman AW menunjukkan bahwa kode etik tidak dipahami sebatas aturan administratif, tetapi sebagai pedoman yang membentuk perilaku profesional auditor. Dalam pemaknaannya, pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada individu auditor, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik serta menimbulkan konsekuensi hukum. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa auditor menyadari profesinya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap para pengguna laporan keuangan.

Ketika menjelaskan hubungan antara kode etik dan kualitas audit, AW menegaskan bahwa kualitas audit bergantung pada konsistensi auditor dalam menerapkan prinsip-prinsip etika selama proses audit berlangsung.

> "Ya, penerapan etika profesional oleh auditor memang memengaruhi kualitas audit. Ketika auditor melaksanakan dan mematuhi semua prinsip yang telah ditetapkan maka audit yang dihasilkan akan memenuhi standar audit yang memuaskan pihak-pihak terlibat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit dimaknai sebagai hasil dari kepatuhan auditor terhadap prinsip-prinsip etika profesi. Bagi AW, audit yang berkualitas tidak hanya dihasilkan melalui kemampuan teknis, tetapi juga melalui komitmen auditor dalam menjalankan profesinya secara jujur, objektif, dan sesuai standar profesional.

Selain itu, AW mengungkapkan bahwa penerapan etika profesi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk perilaku auditor dalam lingkungan kerja.

> "Faktor-faktor yang memengaruhi etika profesi auditor dalam menjaga kualitas audit menurut saya adalah integritas pribadi auditor, lingkungan kerja, dan budaya organisasi."

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perilaku etis auditor tidak hanya berasal dari nilai-nilai pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi tempat auditor bekerja. Integritas pribadi mendorong auditor untuk tetap jujur dan objektif dalam setiap penugasan, sedangkan lingkungan kerja dan budaya organisasi memberikan dukungan agar nilai-nilai etika dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik audit.

Esensi pengalaman AW menunjukkan bahwa kode etik dimaknai sebagai standar perilaku profesional yang menjaga keseimbangan antara tanggung jawab individu auditor dan tanggung jawab organisasi dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Kepatuhan terhadap kode etik dipahami sebagai upaya mempertahankan kepercayaan publik melalui perilaku profesional yang didukung oleh integritas pribadi, lingkungan kerja yang kondusif, dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Sumiyana et al. (2022) yang menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab etis terhadap profesi, pengguna laporan keuangan, dan kepentingan publik melalui penerapan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Temuan ini juga mendukung Hutomo et al. (2022) yang menjelaskan bahwa penerapan kode etik mampu meningkatkan kualitas audit melalui penguatan tanggung jawab profesional dan perilaku etis auditor. Selain itu, Ashari et al. (2025) menegaskan bahwa etika profesi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Namun, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena mengungkap bahwa, berdasarkan pengalaman auditor, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai etika yang dibentuk melalui pengalaman kerja, integritas pribadi, serta budaya organisasi.

**Kode Etik sebagai Kompas Moral Auditor dalam Menjaga Independensi dan Kepercayaan Publik**

Informan ketiga merupakan auditor senior di KAP RM yang disamarkan dengan inisial FAG. Berusia 32 tahun, FAG telah bekerja sebagai auditor senior selama kurang lebih empat setengah tahun. Berdasarkan pengalaman profesionalnya, FAG memaknai kode etik sebagai representasi dari harapan masyarakat terhadap profesi auditor. Menurutnya, masyarakat menaruh kepercayaan kepada auditor untuk menghasilkan laporan audit yang objektif, sehingga kepatuhan terhadap kode etik menjadi syarat utama dalam menjaga kepercayaan tersebut. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut.

"Berbicara soal kode etik, itu sama saja dengan ekspektasi masyarakat terhadap profesi audit. Penerapannya memang sangat berpengaruh pada hasil audit. Contohnya saja saat auditor lepas dari intervensi, entah karena hubungan apapun itu, maka laporan audit akan lebih transparan."

Pengalaman FAG menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan profesi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab auditor dalam memenuhi kepercayaan publik. Baginya, kualitas audit akan tercapai apabila auditor mampu menjaga independensi dan terbebas dari berbagai bentuk intervensi, baik yang berasal dari hubungan pribadi maupun hubungan profesional dengan klien.

Pandangan tersebut kembali ditegaskan ketika FAG menjelaskan hubungan antara kode etik dan kualitas audit.

"Benar, kepatuhan pada kode etik mampu menjaga kualitas audit. Auditor yang bebas tekanan, baik karena hubungan pribadi ataupun pekerjaan terhadap klien, membuat hasil audit yang benar. Selain etika, independensi dan pengetahuan auditor juga diperlukan dalam pengauditan yang baik."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas audit dimaknai sebagai hasil dari perpaduan antara kepatuhan terhadap kode etik, independensi, dan kompetensi auditor. Menurut pengalaman FAG, kemampuan teknis auditor tidak akan menghasilkan audit yang berkualitas apabila auditor kehilangan independensinya akibat tekanan atau konflik kepentingan selama proses audit.

Lebih lanjut, FAG mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap kode etik memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan selama proses audit.

"Pemahaman pada kode etik yang baik bisa meminimalisir kecurangan hasil audit dan pelanggaran terhadap etika audit."

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik membentuk kesadaran auditor untuk tetap bertindak sesuai prinsip profesional, sehingga mampu mengurangi potensi kecurangan maupun pelanggaran etika. Bagi FAG, kode etik berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan auditor dalam mengambil keputusan yang objektif ketika menghadapi situasi yang berisiko.

Pemaknaan tersebut semakin terlihat ketika FAG menjelaskan pengalaman pribadinya menghadapi tekanan dari klien.

"Saya pribadi merasa kode etik itu semacam kompas moral. Waktu ada tekanan dari klien, kode etik itu yang bantu saya tetap objektif dan *nggak* melenceng. Di sini hal-hal seperti itu sudah jadi budaya. Kami rutin dapat pelatihan etika, terus kalau ada kasus yang sensitif biasanya didiskusi *bareng* dulu supaya *nggak* salah langkah. Kadang realita di lapangan cukup menantang, apalagi kalau kliennya besar atau punya hubungan yang kuat dengan manajemen. Di situ etika benar-benar diuji. Selama kita pegang teguh prinsip, kita bisa tetap profesional walau situasinya *nggak* ideal."

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa bagi FAG, kode etik telah berkembang menjadi kompas moral yang membimbing auditor dalam mengambil keputusan profesional ketika menghadapi tekanan. Pengalaman menghadapi klien yang memiliki pengaruh kuat dimaknai sebagai situasi yang menguji integritas auditor. Namun, budaya organisasi yang mendukung melalui pelatihan etika dan diskusi profesional membantu auditor mempertahankan objektivitas dalam setiap penugasan.

Pandangan tersebut dipertegas kembali melalui pernyataan berikut.

"Penerapan etika yang baik dan benar akan menghasilkan audit yang berkualitas baik."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman FAG bermuara pada keyakinan bahwa kualitas audit tidak hanya bergantung pada prosedur audit yang diterapkan, tetapi juga pada konsistensi auditor dalam menginternalisasi nilai-nilai etika selama menjalankan tugas profesionalnya.

Esensi pengalaman FAG menunjukkan bahwa kode etik dimaknai sebagai kompas moral yang membimbing auditor dalam mempertahankan integritas, independensi, dan objektivitas di tengah berbagai tekanan yang muncul selama proses audit. Kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban profesi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi publik dan menjaga kredibilitas profesi auditor. Dalam pengalaman FAG, kualitas audit lahir dari kemampuan auditor untuk mempertahankan prinsip etika, didukung oleh kompetensi profesional serta budaya organisasi yang mendorong perilaku etis.

Temuan ini sejalan dengan Muria (2021) yang menyatakan bahwa kode etik merupakan pedoman profesional dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Hasil penelitian ini juga mendukung Ashari et al. (2025) yang menegaskan bahwa etika profesi menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem audit. Selain itu, Rahayu et al. (2024) menjelaskan bahwa integritas, objektivitas, dan kompetensi auditor berpengaruh positif

terhadap kualitas audit. Akan tetapi, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui pendekatan fenomenologi, yaitu bahwa pengalaman auditor menunjukkan kode etik telah terinternalisasi sebagai kompas moral yang membentuk cara auditor memaknai tanggung jawab profesionalnya ketika menghadapi tekanan, konflik kepentingan, dan dilema etis dalam praktik audit.

**Esensi Makna Kode Etik Profesi dalam Menjaga Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil analisis fenomenologi terhadap ketiga informan, ditemukan bahwa penerapan kode etik profesi auditor dimaknai sebagai proses internalisasi nilai-nilai etika yang membentuk perilaku profesional auditor dalam menjaga kualitas audit. Meskipun setiap informan memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan posisi, pengalaman kerja, dan tanggung jawabnya, seluruh informan menunjukkan pemaknaan yang saling melengkapi mengenai esensi kode etik profesi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman auditor dalam menerapkan kode etik tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal profesi, tetapi juga oleh kesadaran moral yang berkembang melalui pengalaman praktik audit.

Informan pertama (RM) memaknai kode etik sebagai pedoman moral dan profesional yang menjadi dasar auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Pengalaman beliau menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi berkembang menjadi kesadaran moral yang membimbing auditor dalam mengambil keputusan profesional, terutama ketika menghadapi godaan untuk menyimpang dari prinsip etika. Pemaknaan tersebut sejalan dengan Sumiyana et al. (2022) yang menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab etis kepada profesi, pengguna laporan keuangan, dan kepentingan publik melalui penerapan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional.

Informan kedua (AW) memandang kode etik sebagai standar perilaku profesional yang mengatur tindakan auditor selama proses audit. Pengalaman AW menunjukkan bahwa kualitas audit sangat dipengaruhi oleh konsistensi auditor dalam menerapkan prinsip-prinsip etika, yang didukung oleh integritas pribadi, lingkungan kerja yang kondusif, serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme. Dalam perspektif AW, kepatuhan terhadap kode etik merupakan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hutomo et al. (2022) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan auditor terhadap kode etik profesi, semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Hasil tersebut juga didukung oleh Febrianti et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Sementara itu, informan ketiga (FAG) memaknai kode etik sebagai kompas moral yang membantu auditor mempertahankan integritas, independensi, dan objektivitas ketika menghadapi berbagai tekanan, konflik kepentingan, maupun dilema etis dalam praktik audit. Pengalaman FAG memperlihatkan bahwa budaya organisasi, pelatihan etika, dan diskusi profesional menjadi faktor yang memperkuat kemampuan auditor untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika meskipun berada dalam situasi yang tidak ideal. Pemaknaan tersebut sejalan dengan Ashari et al. (2025) yang menyatakan bahwa etika profesi merupakan fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi auditor, sedangkan Rahayu et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan etika profesi, integritas, dan objektivitas auditor berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas audit.

Secara fenomenologis, pengalaman ketiga informan memperlihatkan adanya esensi pengalaman bersama (shared essence) bahwa kode etik profesi bukan hanya seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi telah terinternalisasi menjadi nilai moral yang membentuk identitas profesional auditor. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui integritas, objektivitas, independensi, tanggung jawab profesional, kerahasiaan, serta komitmen untuk menghasilkan laporan audit yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, kualitas audit dalam penelitian ini tidak dimaknai semata-mata sebagai hasil penerapan prosedur audit yang sesuai standar, melainkan sebagai hasil dari kesadaran etis auditor dalam mempertahankan prinsip-prinsip profesi ketika menghadapi berbagai tekanan dan tantangan selama proses audit. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kualitas audit merupakan refleksi dari kualitas moral auditor selain kualitas teknis yang dimilikinya (Syahmina & Suryono, 2026).

Temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menjelaskan hubungan positif antara kode etik profesi dan kualitas audit melalui pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan penelitian terdahulu, pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai etika yang berkembang dari pengalaman auditor dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, penerapan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku profesional, tetapi juga sebagai fondasi moral yang membangun kepercayaan publik, memperkuat independensi auditor, serta menjaga kualitas audit secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus melengkapi penelitian Hartono et al. (2025) yang menyatakan bahwa kode etik memperkuat pengaruh independensi, kompetensi, dan integritas auditor terhadap kualitas audit, dengan menunjukkan bagaimana proses internalisasi nilai-nilai etika tersebut dialami dan dimaknai secara langsung oleh auditor dalam praktik profesionalnya. Penjelasan tersebut secara ringkas dijelaskan dalam gambar berikut ini:

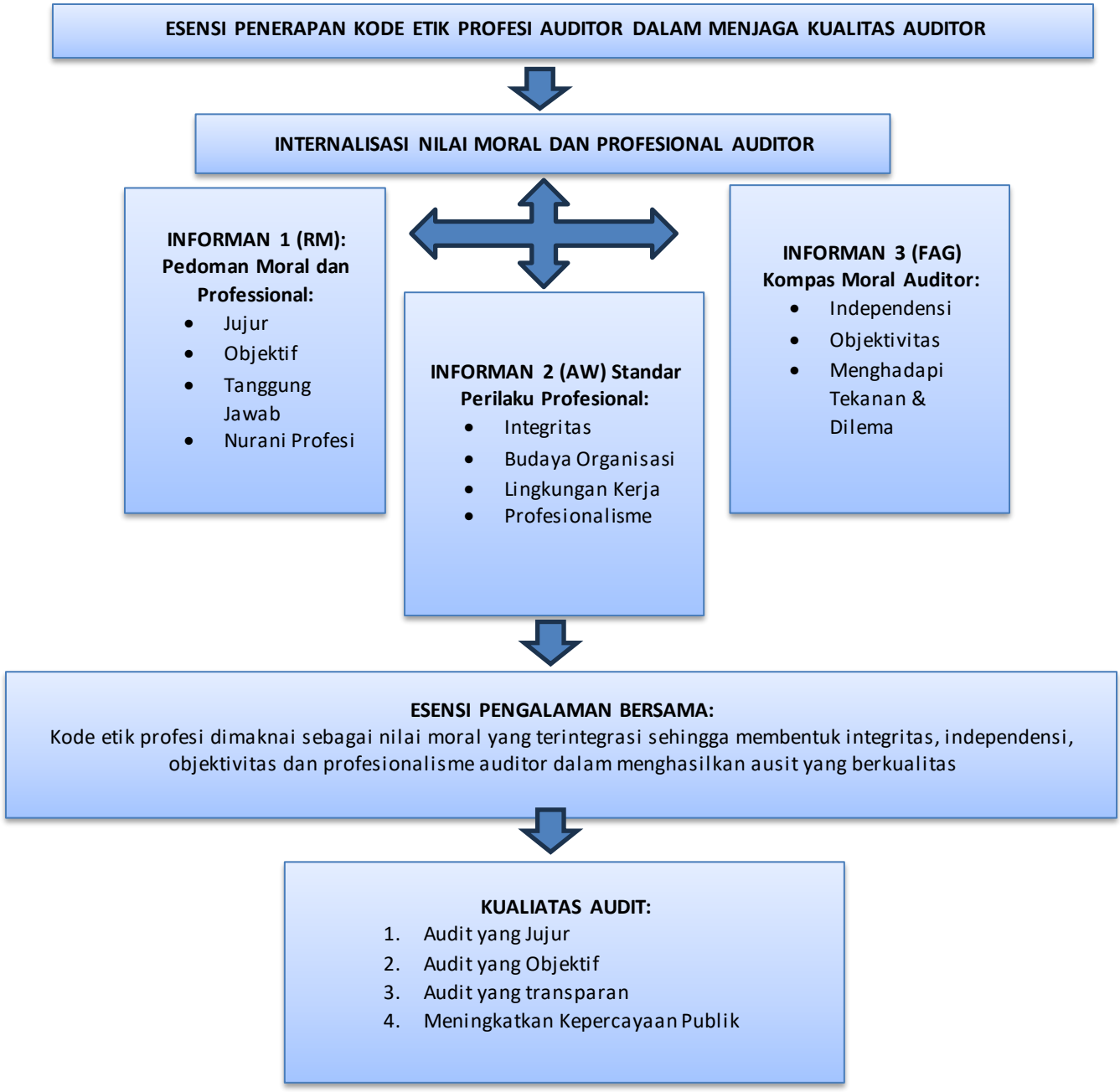

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi auditor dimaknai sebagai proses internalisasi nilai-nilai moral yang membentuk perilaku profesional auditor dalam menjaga kualitas audit. Berdasarkan analisis fenomenologi terhadap ketiga informan, diperoleh esensi pengalaman bersama (*shared essence*) bahwa kode etik tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menuntun auditor untuk bertindak jujur, objektif, independen, bertanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan informasi selama proses audit. Meskipun setiap informan memiliki pengalaman dan pemaknaan yang berbeda, seluruhnya sepakat bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar audit, tetapi juga oleh kesadaran etis yang telah terinternalisasi sehingga auditor mampu mempertahankan integritas dan profesionalisme ketika menghadapi tekanan maupun dilema etis. Temuan ini memperluas penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa hubungan antara kode etik profesi dan kualitas audit tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terbentuk melalui pengalaman dan pemaknaan auditor dalam praktik profesionalnya.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu Kantor Akuntan Publik dengan melibatkan tiga informan, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan pengalaman auditor secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini hanya mengeksplorasi perspektif auditor tanpa melibatkan klien, regulator, maupun organisasi profesi sebagai sumber informasi pendukung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak Kantor Akuntan Publik dengan karakteristik yang berbeda, memperluas jumlah dan variasi informan, serta mengkaji implementasi kode etik dari berbagai perspektif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Bagi Kantor Akuntan Publik dan organisasi profesi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai etika melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan budaya organisasi, dan penguatan integritas sehingga kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor dapat terus ditingkatkan.

## REFERENCES


Anam, H., Wilma, & Hendika, S. L. (2021). Etika profesi, pengalaman, pengetahuan, dan akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 10*(1), 1–9. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i1.45046

Coates, J. C. (2007). The goals and promise of the Sarbanes–Oxley Act. *Journal of Economic Perspectives, 21*(1), 91–116. https://doi.org/10.1257/jep.21.1.91

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

Febrianti, R. N., Uzliawaty, L., & Muchlish, E. M. (2024). Ethic code and internal audit quality. *Jurnal Akuntansi, 16*(1), 134–145. https://doi.org/10.28932/jam.v16i1.6371

Hartono, R., Widyastuty, T., Minrejo, S., & Pangaribuan, D. (2025). The influence of auditor independence, competence and integrity on audit quality moderated by the auditor's code of professional ethics. *Journal of Contemporary Accounting, 7*(3), 184–194. https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss3.art3

Hutomo, A., et al. (2022). Pengaruh penerapan kode etik terhadap kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10*(2), 210–225.

Hutomo, D. S., Riewpasa, D. O., Putri, E. W., & Putri, D. M. (2022). Penetapan kode etik akuntan publik pada peningkatan kualitas auditor Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics, 2*(6), 205–215.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Kode etik akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Akuntan publik dan kantor akuntan publik PT Garuda Indonesia Tbk dikenai sanksi*. https://pppk.kemenkeu.go.id

Lusiana, N., Nofiyanti, Y., & Astiningsih, D. R. D. (2024). Pengaruh independensi, etika, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi, 1*(2), 151–154.

Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications.

Rahayu, I. T., Lestari, A. N., & Eka, A. (2024). Literatur review implementasi etika profesi akuntan publik terhadap meningkatnya kualitas audit. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship, 1*(2), 139–149. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i1.325

Sumiyana, Bone, H., Pribadi, A., Khaidir, I. A., Muhsyi, A. A., & Nurjanah, L. (2019). *Auditing I* (Edisi ke-3). Universitas Terbuka.

Suryani, N. (2020). Pengaruh penerapan kode etik profesi auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Audit, 17*(2), 145–156.

Syahmina, F., & Suryono, B. (2016). Pengaruh pengalaman, etik profesi, objektivitas, dan *time deadline pressure* terhadap kualitas audit. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5*(4), 1–20.

Yulianti, Y., Chandrarin, G., & Supanto, F. (2022). Effect of ethics and professionalism on audit quality: A moderating role of dysfunctional audit behavior. *Problems and Perspectives in Management, 20*(3), 529–539.